

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 10 TAHUN 2015

# BUPATITANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 10 TAHUN 2015

#### **TENTANG**

#### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 avat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah, Kepala Pemerintahan Daerah diwajibkan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan nva Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan ketentuan peraturan Perundang-

- undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. Rancangan Peraturan bahwa Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diajukan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran disepakati bersama vang telah antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 11 bulan Agustus Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun Mengingat 1. 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut. Daerah Tingkat Tapin Π dan Daerah Tabalong Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1965 51. Tambahan Lembaran Republik Negara

Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2. tentang Penyelenggaraan 1999 Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Nepotisme dan Republik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Pemberantasan (Lembaran Korupsi Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggungjawab Pengelolaan dan (Lembaran Negara Keuangan Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2004 66, Tambahan Republik Negara Lembaran Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 8. tentang Perimbangan 2004 Keuangan Antara Pemerintah Pusat Pemerintahan Daerah Republik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

- Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Negara Republik (Lembaran Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah kali, terakhir beberapa dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2004 Nomor tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Negara Republik (Lembaran Indonesia Tahun 2005 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 2012 tentang Perubahan Tahun Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 2005 tentang Sistem Tahun Keuangan Daerah Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 2010 tentang Tahun Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2005 tentang Sistem 56 Tahun Informasi Keuangan Daerah Republik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58
  Tahun 2005 tentang Pengelolaan
  Keuangan Daerah (Lembaran
  Negara Republik Indonesia Tahun
  2005 Nomor 140, Tambahan
  Lembaran Negara Republik
  Indonesia Nomor 4578);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

- Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 2005 Tahun tentang Pedoman Pengawasan Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Pemerintah Nomor 19. Peraturan tentang Pelaporan Tahun 2006 Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Pemerintah Negara Republik Indonesia Tahun 2006 25, Nomor Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tentang 2007 Tahun Pembagian Pemerintahan Urusan antara Pemerintahan. Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71
  Tahun 2010 tentang Standar
  Akuntansi Pemerintahan
  (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2
  Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
  (Lembaran Negara Republik
  Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
  Tambahan Lembaran Negara
  Republik Indonesia Nomor 5272);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Nomor 13 Pengelolaan Keuangan Pedoman Daerah sebagaimana telah diubah kali, terakhir beberapa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Pengelolaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);

### Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

dan

#### **BUPATI TANAH LAUT**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN** 

BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2016.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah		Rp 1.478.763.664.706,00			
2.	Belanja Daerah	Rp :	2.152.486.659.687,00			
	Surplus/(D	efisit) Rp	(673.722.994.981,00)			
3.	Pembiayaan Daerah					
	a. penerimaan Rp 694.763.39	93.235,00				
	b. pengeluaran Rp	0,00				
	Pembiayaan Netto	Rp	694.763.393.235,00			
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp	21.040.398.254,00			
Pasal 2						
(1)	1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :					
a.	pendapatan asli daerah	Rp	126.702.132.133,00			
b.	dana perimbangan	Rp	1.052.277.115.573,00			
c.	lain-lain pendapatan daerah yan	g sah Rp	299.784.417.000,00			
(2)	2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :					
a.	pajak daerah	Rp	16.335.675.000,00			
b.	retribusi daerah	Rp	5.504.476.000,00			
c.	pengelolaan kekayaan	Rp	18.714.690.378,00			

daerah yang dipisahkan

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp	86.147.290.755,00				
Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :						
bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	Rp	353.851.230.573,00				
dana alokasi umum	Rp	538.143.615.000,00				
dana alokasi khusus	Rp	160.282.270.000,00				
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :						
dana bagi hasil pajak dari provinsi	Rp	117.766.000.000,00				
dana penyesuaian dan otonomi khusus	Rp	182.018.417.000,00				
Pasal 3						
Belanja Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:						
terdiri dari:						
terdiri dari : belanja tidak langsung	Rp	841.896.047.136,00				
	Rp	841.896.047.136,00 1.310.590.612.551,00				
belanja tidak langsung	Rp Rp	1.310.590.612.551,00				
belanja tidak langsung belanja langsung Belanja Tidak Langsung sebagaimana ya	Rp Rp	1.310.590.612.551,00				
belanja tidak langsung belanja langsung Belanja Tidak Langsung sebagaimana ya (1) huruf a terdiri dari:	Rp Rp ng di	1.310.590.612.551,00 maksud pada ayat				
belanja tidak langsung belanja langsung Belanja Tidak Langsung sebagaimana ya (1) huruf a terdiri dari: belanja pegawai	Rp Rp ng di Rp	1.310.590.612.551,00 maksud pada ayat 640.494.029.988,00				
belanja tidak langsung belanja langsung Belanja Tidak Langsung sebagaimana ya (1) huruf a terdiri dari: belanja pegawai belanja hibah	Rp Rp ng di Rp Rp	1.310.590.612.551,00 maksud pada ayat 640.494.029.988,00 5.923.654.000,00				
belanja tidak langsung belanja langsung Belanja Tidak Langsung sebagaimana ya (1) huruf a terdiri dari: belanja pegawai belanja hibah belanja bantuan sosial	Rp Rp ng di Rp Rp Rp	1.310.590.612.551,00 maksud pada ayat 640.494.029.988,00 5.923.654.000,00 916.200.000,00				
	yang sah  Dana Perimbangan sebagaimana dimaksu terdiri dari jenis pendapatan:  bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dana alokasi umum dana alokasi khusus  Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendana bagi hasil pajak dari provinsi dana penyesuaian dan otonomi khusus  Pasal 3	yang sah  Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud paterdiri dari jenis pendapatan:  bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp dana alokasi umum Rp dana alokasi khusus Rp  Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebag pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi Rp dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp  Pasal 3				

(3)	Belanja Langsung sebagaimana yang huruf b terdiri dari :	dimaks	ud pada ayat (1)	
a.	belanja pegawai	Rp	26.510.147.700,00	
b.	belanja barang dan jasa	Rp	499.425.130.777,00	
c.	belanja modal	Rp	784.655.334.074,00	
Pasal 4  (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1				
	terdiri dari:			
a.	penerimaan pembiayaan	Rp	694.763.393.235,00	
b.	pengeluaran pembiayaan	Rp	0,00	
(2)	Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis penerimaan :			
a.	SiLPA tahun anggaran sebelumnya	Rp	694.763.393.235,00	

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pengeluaran :

a. Penyertaan Modal (Investasi)

Rp

0,00

Pemerintah Daerah

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;

- 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah , Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah , Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- 8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi)
  Daerah;
- 9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- 10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
- 11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
- 13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya jika dalam keadaan darurat dan/atau mendesak.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan merubah peraturan bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jika terjadi bencana alam dan/atau bencana sosial.
- (4) Keadaan yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pengeluaran-pengeluaran berupa terjadinya kekurangan anggaran belanja tidak langsung untuk membayar gaji, tunjangan, tambahan penghasilan dan potongan pihak ketiga seperti iuran wajib pegawai dan iuran askes pemerintah daerah, biaya administrasi kegiatan/umum untuk menunjang program dan kegiatan yang berasal pemerintah pusat.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dicantumkan pada perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku sejak tanggal 2 Januari 2016.

#### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 28 Desember 2015

#### **BUPATI TANAH LAUT,**

Ttd

#### H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 28 Desember 2015

#### SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

#### H. ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (165/2015)